

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa bursa efek ialah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau fasilitas untuk mencocokkan penawaran pembelian dan penjualan efek pihak lain dengan tujuan menegosiasikan efek di antara mereka (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia *Stock Exchange* (IDX) menjadi *Self Regulatory Organization* (SRO) yang menyediakan infrastruktur yang mudah diakses oleh semua pihak terlibat untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang tertib, adil dan efisien (BEI, 2018). Bursa Efek Indonesia mengelompokkan perusahaan publik ke dalam tiga kelompok besar yakni sektor penghasil bahan baku, sektor manufaktur, dan sektor jasa. Kemudian, dari ketiga kelompok besar tersebut, BEI membaginya lagi menjadi sembilan sektor yakni: 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Pertambangan, 3) Sektor Industri Dasar dan Kimia, 4) Sektor Aneka Industri, 5) Sektor Industri Barang Konsumsi, 6) Sektor *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan, 7) Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, 8) Finansial, 9) Perdagangan, Jasa dan Investasi. Diantara sembilan sektor tersebut, tiga diantaranya merupakan sektor manufaktur.

Perusahaan manufaktur menurut *Certified Industrial Relations Professional* (CIRP) diartikan sebagai perusahaan yang kegiatannya terdiri atas desain produk, perencanaan, pemilihan, pembuatan, jaminan kualitas manajemen serta penjualan. Perusahaan manufaktur sangat identik dengan pabrik yang menggunakan mesin-mesin, berbagai teknik rekayasa, serta tenaga kerja di dalam kegiatan operasinya. Bursa Efek Indonesia membagi lagi sektor manufaktur ke dalam tiga sektor, yakni sektor industri dasar dan kimia, sektor industri barang konsumsi, serta sektor aneka industri (SahamOk, 2020). Sektor industri barang konsumsi adalah sektor yang memproduksi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat secara umum. Contohnya


seperti makanan, minuman, farmasi, produsen tembakau, peralatan rumah tangga, kosmetik dan yang lainnya (Sucofindo, 2018).

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2019-2020**

Sektor Usaha	Kontribusi (%)	
	2019	2020
Manufaktur	29,7%	25,9%
Perdagangan	20,8%	23,62%
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,3%	13,7%
Konstruksi dan <i>Real Estate</i>	6,9%	7,5%
Transportasi dan Pergudangan	4,2%	5,5%
Pertambangan	5,0%	3,0%

*Sumber: www.kemenkeu.go.id, dan telah diolah penulis (2021)*

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa sektor yang berkontribusi dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2020 diantaranya sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi dan *real estate*, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor pertambangan. Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan sektor yang lainnya, yakni sebesar 29,7% di tahun 2019 dan 25,9% di tahun 2020. Sektor manufaktur juga mengalami kenaikan tertinggi sebagai kontributor realisasi penerimaan pajak pada kuartal I/2020, dan kenaikan tersebut salah satunya berasal dari industri makanan dan minuman yang merupakan bagian dari industri barang konsumsi (Kementerian Perindustrian, 2018).



**Gambar 1.1**

### **Sumber Pertumbuhan PDB Beberapa Sektor Tahun 2017-2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah diolah penulis (2021)*

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa sektor industri barang konsumsi menjadi kontributor terbesar sebagai sumber pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional secara berturut-turut dari tahun 2017-2019. Saat nilai kontribusi terhadap PDB semakin besar, maka penjualan atau pendapatan perusahaan juga besar, yang menyebabkan laba perusahaan pun akan besar. Ketika laba yang di dapatkan besar, beban pajak yang seharusnya di tanggung oleh perusahaan pun akan semakin besar nilainya. Hal tersebut lah yang menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk memperkecil beban pajak yang harus mereka bayarkan. Dengan begitu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dapat dikatakan sebagai kontributor yang berpengaruh dalam realisasi penerimaan pajak dan pertumbuhan PDB. Maka, disaat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, kerugian negara yang diakibatkan oleh agresivitas pajak tersebut akan semakin besar dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu negara. Sehingga dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan manufaktur terutama sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2021 sebagai objek penelitian.

### **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber penyumbang penerimaan tertinggi bagi negara yang membuat pendapatan atas pajak menjadi bagian terbesar dari total pendapatan

negara. Komposisi dari penerimaan negara dan porsi pajak di dalam APBN yang mencapai lebih dari 70%, telah menyebabkan jumlah penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi penerimaan negara. Berikut ini adalah komposisi dari pendapatan negara dan porsi pajak di dalam APBN:

**Tabel 1.2**

**Komposisi Pendapatan Negara di dalam APBN (Dalam Triliun Rupiah)**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Komposisi Pendapatan Negara dalam APBN (Milyar Rupiah)				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Penerimaan pajak	1.284.970,10 (82,6%)	1 343 529,80 (80,6%)	1 518 789,80 (78,1%)	1 546 141,90 (78,9%)	1 404 507,50 (82,6%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	261.976,30 (16,8%)	311 216,30 (18,7%)	409 320,20 (21,1%)	408 994,30 (20,9%)	294 141,00 (17,3%)
Penerimaan Hibah	8.987,70 (0,6%)	11 629,80 (0,7%)	15 564,90 (0,8%)	5 497,30 (0,3%)	1 300,00 (0,1%)
<b>TOTAL PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.555.934,20</b>	<b>1 666 375,90</b>	<b>1 943 674,90</b>	<b>1 960 633,60</b>	<b>1 699 948,50</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat terlihat bahwa pendapatan negara berasal dari tiga komponen yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak terhadap APBN memiliki komposisi yang paling tinggi yakni senilai Rp.1.404,51 triliun dengan persentase sebesar 82,6%. Dengan jumlah persentase penerimaan yang tinggi itu, pajak menjadi harapan agar dapat berguna sebagai dana untuk mencapai tujuan nasional dari negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Tujuan nasional guna memajukan kesejahteraan umum itu akan sulit diraih apabila dana yang menjadi penggerak roda perekonomian dan pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan rakyat itu tidak tercapai, dimana dalam hal ini adalah pajak. Pajak itu bersifat memaksa bagi warga Negara Indonesia dan timbal baliknya tidak dapat

dirasakan secara langsung. Namun, nantinya pajak akan digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pembangunan Negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan institusi penghimpun penerimaan pajak menyatakan bahwa terjadi banyak hambatan yang dilalui agar pajak dapat menembus targetnya. Fakta menunjukkan bahwa terakhir kali penerimaan pajak mencapai target adalah pada tahun 2008, dimana pada saat itu penerimaan pajak dapat menembus target hingga 106,7% atau terealisasi Rp. 571 triliun dari target Rp. 535 triliun di APBN. Namun, sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 penerimaan pajak sudah tak pernah lagi mencapai target. Sebagai gambaran, berikut adalah data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009-2020:

**Tabel 1.3**  
**Data Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2009-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Shortfall
2009	Rp. 577 triliun	Rp. 545 triliun	94,5%	Rp. 32 triliun
2010	Rp. 662 triliun	Rp. 628 triliun	94,9%	Rp. 34 triliun
2011	Rp. 764 triliun	Rp. 743 triliun	97,3%	Rp. 21 triliun
2012	Rp. 885 triliun	Rp. 836 triliun	94,5%	Rp. 49 triliun
2013	Rp. 995 triliun	Rp. 921 triliun	92,6%	Rp. 74 triliun
2014	Rp.1,072 triliun	Rp. 985 triliun	91,9%	Rp. 87 triliun
2015	Rp. 1,294 triliun	Rp. 1,055 triliun	81,5%	Rp. 239 triliun
2016	Rp. 1,539 triliun	Rp. 1,283 triliun	83,4%	Rp. 256 triliun
2017	Rp. 1,283 triliun	Rp. 1,147 triliun	89,4%	Rp. 136 triliun
2018	Rp. 1,424 triliun	Rp. 1,316 triliun	92%	Rp. 108 triliun
2019	Rp. 1,578 triliun	Rp. 1,332 triliun	84,4%	Rp. 245 triliun
2020	Rp. 1,199 triliun	Rp. 1,069 triliun	89,2%	Rp. 129 triliun

*Sumber: CNBC Indonesia dan telah diolah penulis (2021)*

Informasi mengenai jumlah penerimaan pajak di tahun 2021 ini menunjukkan bahwa pada akhir bulan Agustus 2021, penerimaan pajak senilai Rp. 741,3 triliun, dimana realisasi tersebut setara dengan 60,3% dari pagu Rp. 1.229,59

triliun dan hal tersebut menunjukkan angka perbaikan seiring dengan penerapan level PPKM yang makin menurun. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut memanglah sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi negara, ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu. Hal lain yang mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan pajak adalah karena tindakan agresivitas pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*Tax planning*) baik dengan cara yang legal seperti *Tax Avoidance* maupun cara yang ilegal yang biasa disebut *Tax Evasion*.

Teori agensi atas adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen pun muncul dimana dalam hal ini adalah pemerintah (prinsipal) dan perusahaan (agen). Bagi perusahaan, pajak itu merupakan beban biaya yang dapat menyebabkan menurunnya laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan cara bagaimana agar beban pajak terutang dapat diminimalkan oleh perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nilainya paling tinggi dan dapat digunakan sebagai dana untuk melakukan pembangunan negara. Sehingga pemerintah tidak ingin adanya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutangnya. Perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak apabila perusahaan semakin melakukan penghematan pada beban pajaknya (S. A. Nugroho & Firmansyah, 2018).

Terdapat fenomena kasus yang terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama. Bermula dari laporan yang dirilis tanggal 8 Mei 2019 oleh Lembaga Tax Justice Network yang melaporkan bahwa perusahaan milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan mengalihkan sebagian dari pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Yang pertama dengan pinjaman intra-perusahaan dimana Bentoel melakukan pinjaman kepada perusahaan Belanda yakni Rothmans Far East BV sebagai pembiayaan ulang untuk utang bank, serta membayar mesin

dan juga peralatan. Dana pinjaman tersebut ternyata berasal dari grup BAT yang beroperasi di Inggris, yakni Pathway 4 (Jersey) Limited. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan negara Belanda maka nilai pajaknya menjadi 0%. Dari cara tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Walaupun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, namun aturan itu baru diberlakukan pada Oktober 2017 yang dimana berarti Bentoel sudah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga atas utangnya tersebut. Kemudian yang kedua Bentoel juga melakukan pembayaran royalti ke British American Tobacco (BAT) atas penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd, lalu membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited yang mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatannya karena British American Tobacco (BAT) melakukan pembayaran royalti, ongkos teknis dan konsultasi, dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris (Kontan.co.id, 2019).

Berdasarkan fenomena yang telah di paparkan, dapat dilihat bahwa perusahaan memang melakukan tindakan penghindaran atau agresif terhadap pajak dengan tujuan agar dapat mengurangi beban pajak dan memaksimalkan hasil laba yang diperoleh. Jika laba yang dihasilkan bisa maksimal, maka laporan keuangan pun akan terlihat baik dan menarik para investor untuk mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Agresivitas pajak juga dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pemalsuan laporan keuangan, pemalsuan dokumen, atau pun *transfer pricing*.

Tindakan agresivitas pajak dapat dipicu oleh berbagai faktor. Diprediksikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak antara lain *corporate governance* yang terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit, serta *financial distress*. Peneliti mengambil *corporate governance* karena dinilai sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat agresivitas pajak. *Corporate governance* yang buruk menyebabkan kecenderungan untuk melakukan

agresivitas pajak. Untuk membentuk *corporate governance* yang baik, antara lain dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit. Kepemilikan institusional yang memiliki peran penting untuk mengawasi, memantau dan mendisiplinkan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manajer, sehingga pihak manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melakukan tindak kecurangan yang salah satunya adalah agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial menjadikan manajer sebagai pemilik perusahaan sehingga hal tersebut juga mendorong manajer untuk lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Ada pun kualitas audit dipilih karena perusahaan yang di audit dengan baik terutama oleh KAP *Big four* sedikit kemungkinannya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Dan peneliti memilih *financial distress* dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan melakukan agresivitas pajak, bahkan memanfaatkan keadaan agar beban pajak yang ditanggung dapat berkurang.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau pun lembaga lainnya (Margie & Habibah, 2021). Saham yang dimiliki pihak institusional akan menjadi peran yang penting guna mengawasi, memantau, serta mendisiplinkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan begitu, pihak manajer akan lebih berhati-hati dalam bertindak mengambil keputusan dan tindak kecurangan yang salah satunya adalah agresivitas pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Nugroho & Firmansyah (2018) serta Khairunnisa R (2016) yang menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dimana ketika kepemilikan institusional sebuah perusahaan itu tinggi, maka tindakan agresivitas pajaknya semakin kecil. Hal yang berbeda disampaikan oleh Adhi Kusuma & Firmansyah (2018) yang sejalan dengan penelitian Margie & Habibah (2021) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial ialah suatu kondisi disaat adanya peran ganda diantara manajer yang berperan sebagai pengelola perusahaan, dan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan (Lubis et al., 2018). Hal tersebut menjadikan manajer juga sebagai pemilik perusahaan yang akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan untuk perusahaan, bukan kepentingan pribadinya, sehingga cenderung tidak melakukan upaya agresivitas pajak karena merasa risikonya terlalu tinggi yang bisa merugikan perusahaan dan dirinya sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Pernyataan itu diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Saebani (2019) serta penelitian Setyawan et al. (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak, dimana jika semakin banyak jumlah kepemilikan manajerial, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Namun hal yang berbeda disampaikan dalam penelitian Octaviani & Sofie (2019) dan Rachmat et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit merupakan tingkat pengetahuan serta pengamalan atau keahlian auditor dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran dalam akuntansi perusahaan (Asri et al., 2016). Ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan kualitas yang dimiliki KAP tersebut. KAP terbesar di dunia dikenal dengan nama *Big four* yang memiliki afiliasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Semakin baik reputasi sebuah KAP maka hasilnya pun akan lebih terpercaya. KAP akan takut melaporkan hasil audit yang tidak sesuai karena dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik sehingga KAP *Big four* akan melakukan audit sesuai dengan SPAP yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri et al. (2016) dan Sakinah et al. (2020) menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Jika suatu perusahaan menggunakan jasa KAP *Big four* maka perusahaan cenderung tidak agresif karena hasil audit akan dilaporkan lebih independen tanpa mementingkan pihak manajemen semata. Tetapi hal berbeda disampaikan oleh Rakhmawati & Prastiwi (2021) yang sejalan dengan penelitian

Susanto et al. (2018) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Financial distress* adalah penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum kebangkrutan (S. A. Nugroho & Firmansyah, 2018). Kesulitan keuangan menyebabkan kegiatan operasional untuk perusahaan tersebut menjadi tidak berjalan mulus. Hal ini akan berdampak pada menurunnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan di tahun tersebut. Dengan kondisi kesulitan keuangan, tentunya perusahaan tidak ingin lebih mempersulit keadaan perusahaannya dengan melakukan agresivitas pajak karena risiko atas kebangkrutan yang akan dialami perusahaan menjadi semakin besar jika sampai tindakan tersebut diketahui. Hal ini sesuai dengan pernyataan S. A. Nugroho dan Firmansyah (2017) serta Octaviani & Sofie (2019) yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan, jika kondisi perusahaan berada dalam kondisi yang buruk, melakukan agresivitas pajak sebagai upaya mencari tambahan kas bukan lah hal yang tepat, justru dikhawatirkan akan meningkatnya probabilitas perusahaan untuk menjadi bangkrut dan dilikuidasi. Dalam kondisi perusahaan seperti itu, melakukan agresivitas pajak merupakan risiko yang tinggi, sehingga seburuk apapun kondisi keuangan perusahaan, tidak memicu perusahaan tersebut untuk melakukan agresivitas pajak. Namun, hal berbeda disampaikan oleh Handayani & Mardiansyah (2021) serta Astri Yulisna (2018) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan ini berfokus pada *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit, serta *financial distress* terhadap tingkat Agresivitas Pajak dikarenakan adanya keterkaitan antara keempat variabel tersebut. Sehingga berdasarkan dari teori-teori dan fenomena yang telah dipaparkan, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan**

## **Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Negara Indonesia yang menjadi penyumbang cukup tinggi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, seringkali penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah karena tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Agresivitas pajak adalah berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak terutang.

Dengan adanya fenomena yang terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama dapat terungkap bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada suatu perusahaan yaitu *corporate governance* dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit, serta *financial distress* yang di uji pada beberapa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan pertanyaan untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, *financial distress*, dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
2. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan *financial distress* berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
6. Apakah *financial distress* berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah di paparkan, maka muncul tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, *financial distress*, dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

5. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh negatif secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi bagi pihak akademis mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi tambahan atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis tentang agresivitas pajak.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Diharapkan penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak yang diantaranya:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DJP untuk bisa mengawasi celah dalam regulasi kebijakan perpajakan agar dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak.

2. Perusahaan

Bagi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yang melanggar hukum. Sehingga

perusahaan tidak mengalami kerugian akibat denda atau pun sanksi perpajakan akibat melakukan agresivitas pajak.

### 3. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi investor sebagai bahan pertimbangan keputusan guna investasi dengan melihat dari sisi perpajakannya.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika dan penjelasan penelitian ini dibagi atas lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan ini diringkas dengan penjelasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian mengenai ringkasan variabel dependen, fenomena, dan variabel independen. Kemudian berisi perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori secara umum hingga khusus yang berkaitan dengan agresivitas pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan *financial distress*. Serta berisi penelitian terdahulu, kemudian kerangka penelitian dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, indentifikasi variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan *financial distress*) dan variabel dependen (agresivitas pajak), definisi dari operasional variabel, tahapan penelitian, penguraian populasi dan sampel, jenis serta sumber data, kemudian analisis data dan juga pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang hasil analisis data penelitian serta uraian mengenai pembahasan secara sistematis sesuai perumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, ada pembahasan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Dan juga berisi saran yang berhubungan dengan manfaat penelitian. Serta saran yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di masa depan, juga bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.